

KEKEBALAN YURISDIKSI HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ACARA PARA DIPLOMAT DI PERADILAN NEGARA PENERIMA

Oleh : G. Sri Nurhartanto¹⁸⁶
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

The rule of international law governing diplomatic relations were product of long – established state practice but also by legislative provisions and judicial decisions of national law has been codified in Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Based on the diplomatic law, the diplomatic agents have privileges and immunities rights. For the consequences of these rights, they will be excepted from the receiving state jurisdiction. The diplomatic agent and their family will enjoy immunity from the criminal jurisdiction, civil jurisdiction and administrative jurisdiction. If there is a diplomatic agent guilty of serious or persistent breaches may be declared *persona non grata*. If there is no waiver of immunity by sending state, the diplomatic agents can not be arrest or detention by the receiving state authority. The Vienna Convention is not specific mention with the sanction to the breach of law by diplomatic agents.

A. Latar Belakang

Hubungan internasional telah berkembang secara pesat sejak di tandatanganinya Perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk mengakhiri perang tiga puluh tahun itu sering kali disebut sebagai tonggak sejarah bagi hukum internasional modern dan munculnya sistem negara modern di Eropa.¹⁸⁷ Dalam era modern itu, hubungan antar negara sebagai subjek hukum internasional berlangsung dengan sangat dinamis. Hubungan antar negara itu kemudian dilanjutkan dengan perwujudan kerjasama di antara mereka. Kerjasama antar negara yang diharapkan dapat memberikan keuntungan masing-masing

negara itu biasanya ditandai dengan dibukanya hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik itu biasanya dilakukan oleh pemerintah negara yang saling bersahabat dan ditindaklanjuti dengan saling menempatkan misi diplomatik atau perwakilan diplomatik.¹⁸⁸

Misi diplomatik yang orang-orangnya disebut perutusan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara.¹⁸⁹ Di dalam *Article 3 Paragraphs 1 Vienna Convention On Diplomatic Relations and Optional Protocol* tahun 1961 disebutkan fungsi perwakilan diplomatik meliputi :

(a) *Representing the sending State in the receiving State.*

¹⁸⁶ Staf Pengajar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

¹⁸⁷ J.G., Starke, 1984, *Introduction to International Law, Ninth Edition*, Butterworths, London, hlm, 11-12

¹⁸⁸ R.G.Feltham, 1982, *Diplomatic Handbook, Fourth Edition*, Longman, London and New York, hlm.2

¹⁸⁹ F.Sugeng Istianto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.55-56

- (b) *Protection in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limit permitted by international law*
- (c) *Negotiating with the Government of the receiving State.*
- (d) *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State and reporting thereon to the Government of the sending State*
- (e) *Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.*

Lebih lanjut dalam Article 3 Paragraph 2 disebutkan bahwa:

Nothing in the present Convention shall be constructed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.

Dari ketentuan Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik itu terlihat bahwa kedudukan perutusan diplomatik harus mengemban misi yang sangat berat, terutama dalam mewakili dan melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima, termasuk melaksanakan fungsi konsuler.

Jauh sebelum Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ditetapkan, para Duta Besar yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lainnya telah dianggap memiliki sifat suci yang khusus.¹⁹⁰ Sebagai konsekuensi dianggap memiliki sifat suci yang khusus itu, maka kepada perutusan diplomatik diberikan hak-

hak kekebalan dan keistimewaan (*privileges and immunities rights*). Pada masa Yunani Kuno apabila ada gangguan terhadap seseorang Duta Besar dianggap merupakan pelanggaran yang paling berat, demikian juga di zaman Romawi, para penulis telah sepakat menganggapan bahwa jika terjadi cedera terhadap seseorang wakil dari negara pada hakekatnya merupakan pelanggaran secara sengaja terhadap *ius gentium*. Oleh karena itu, keterwakilan Negara yang dianggap suci (*sancti habentur legati*) merupakan ungkapan yang sudah lama sekali yang kemudian menjiwai prinsip-prinsip tidak diganggu gugatnya misi diplomatik.¹⁹¹

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang harus diemban perutusan diplomatik, maka kepada para pejabat diplomatik diberikan kekebalan dan keistimewaan. Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itu telah dilakukan oleh negara-negara atas dasar timbal balik, hal itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan atau misi asing di sesuatu negara dapat menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman.¹⁹² Pemberian kekebalan dan keistimewaan mulai banyak dipraktekkan seiring dengan pertukaran para Duta Besar secara permanen pada abad ke-16 dan ke-17 di Eropa.

Para ahli hukum internasional pun bisa menerima hal itu meskipun jika terbukti bahwa seorang Duta Besar telah terlibat dalam komplot

¹⁹⁰ Sumaryo Suryokusumo, 1994, *Perlunya Dilindungi Harkat Dan Martabat Perwakilan Negara Asing Di Sesuatu Negara*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tanggal 27 Agustus 1994, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm.3

¹⁹¹ *Ibid*, hlm.4

¹⁹² Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*. Penerbit Alumni, Bandung, hlm.50

an atau pengkhianatan melawan ke daulatan negara penerima. Seorang Duta Besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili, bahkan banyak negara mulai memberikan kekebalan dan yurisdiksi pidana di negara penerima pada abad ke-17 sebagai praktek kebiasaan internasional.¹⁹³

Dalam perkembangannya, pada pertengahan abad ke-18, aturan-aturan hukum kebiasaan internasional mengenai kekebalan dan ke istimewa diplomatik telah mulai ditetapkan, termasuk harta benda, gedung dan komunikasi para diplomat. Selain itu, perwakilan diplomatik biasanya juga akan dibebaskan dari perpajakan di negara penerima dengan pengecualian pajak yang bersifat tidak langsung. Perwakilan diplomatik juga akan menikmati ke kebalan arsip-arsip maupun dokumen dan juga kebebasan berkomunikasi.

Dalam prakteknya, menurut Sumaryo Suryokusumo¹⁹⁴ pemberian hak kekebalan dan ke istimewa itu lebih banyak didasarkan pada asas timbal balik (*the principle of reciprocity*) antar negara dan mutlak diperlukan dalam rangka mengembangkan permasalahan antar negara tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka yang berbeda. Di samping itu, pemberian kekebalan dan ke istimewa itu bukanlah untuk kepentingan perseorangan melainkan guna menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya.

Pemberian hak kekebalan dan ke istimewa diplomatik itu di nikmati tidak saja oleh Kepala Misi dan staf perwakilan diplomatik saja, tetapi juga berlaku bagi para keluarganya yang tinggal bersama mereka.¹⁹⁵ Bahkan di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga ditegaskan bahwa kekebalan dan ke istimewa dalam beberapa hal dapat diberikan kepada anggota staf administrasi dan teknis serta anggota pelayanan yang dikerjakkan sebagai pelayanan administrasi dan teknis serta anggota staf pelayanan yang mengerjakan pelayanan domestik dari perwakilan asing tersebut termasuk kepada pembantu pribadi, yaitu seorang yang mengerjakan pelayanan-pelayanan domestik pada anggota perwakilan tetapi bukan pegawai dari negara penerima. Kekebalan yang diberikan kepada staf teknik dan administratif, staf pelayanan dan pembantu pribadi bergantung kepada apakah mereka itu warga negara pengirim atau negara penerima. Jika warga negara dari negara penerima kekebalan mereka sangat dibatasi.¹⁹⁶

Pemberian hak kekebalan dan ke istimewa yang memang dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi misi diplomatik sering disalahgunakan sedemikian rupa oleh para pejabat diplomatik sehingga sering menimbulkan benturan kepentingan dan menjadi ganjalan hubungan antar negara pengirim dan negara penerima.

¹⁹³ *Ibid*

¹⁹⁴ *Ibid*.hlm.102

¹⁹⁵ Lihat Pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961

¹⁹⁶ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *opcit*. hlm. 103-104. Lihat juga Grant V. McClanahan, 1989, *Diplomatic Immunity, Principles, Practices, Problem*. Hurst & Company, London, hlm.55. Lihat juga Konvensi Wina 1961, Pasal 37 ayat 2, 3 dan 4 serta Pasal 38.

Mc Clanahan¹⁹⁷ mensinyalir bahwa penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah meningkat secara pesat dalam 20 tahun terakhir, khususnya terhadap penyalahgunaan fasilitas kantong diplomatik untuk penyelundupan maupun lainnya, meningkatnya tindakan spionase dan tindakan untuk mendukung terorisme. Hal ini tentu saja memberi citra buruk bagi pemberian dan pelaksanaan kekebalan diplomatik. Bahkan tindakan spionase itu telah meningkat sangat tajam seiring dengan terjadinya perang dingin yang terjadi di antara Blok Barat dan Blok Timur. Fenomena saling usir pejabat diplomatik di antara negara kedua blok itu sangat sering terjadi. Tindakan serius lainnya bagi penyalahgunaan kekebalan diplomatik itu adalah banyaknya praktek perdagangan obat bius yang dilakukan oleh para diplomat. Tindakan itu disinyalir diketahui oleh negara pengirim, bahkan dari uang itu diduga justru digunakan untuk membiayai keberlangsungan misi diplomatik tersebut. Biasanya para diplomatik itu kalau tertangkap akan beralih bahwa tindakan itu sepenuhnya dilakukan oleh dirinya sendiri atau bersama-sama individu pejabat diplomatik lainnya dengan dibantu oleh jarringan penyelundup obat bius yang telah menyuap mereka untuk menjadi agen perdagangan obat bius.¹⁹⁸

Di sisi lain, penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan juga sering dilakukan oleh anggota keluarga pejabat diplomatik. Mereka seringkali juga melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum nasional negara penerima baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hal yang sering terjadi misalnya, anggota keluarga pejabat diplomatik melakukan aktivitas komersial atau profesional di wilayah negara penerima dan hal itu sama sekali tidak terkait dengan tugas dan fungsi misi diplomatik. Sebagai akibat terjadinya pelanggaran hukum negara penerima itu tentu saja akan berdampak bagi hubungan baik kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang merupakan kodifikasi ketentuan hukum internasional di bidang hukum diplomatik ternyata tidak mengatur secara tegas sanksi yang akan diberikan bagi para pejabat diplomatik maupun anggota keluarganya kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum diplomatik maupun hukum nasional negara penerima terutama dalam hal terjadinya penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik maupun anggota keluarganya.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka diangkat permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah penegakan hukumnya kalau ada pejabat diplomatik atau anggota keluarganya melakukan pelanggaran hukum pidana atau hukum perdata di negara penerima mengingat sampai dengan sekarang belum ada sanksi hukum yang mengaturnya?

C. Pembahasan

Hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada pejabat diplomatik maupun

¹⁹⁷ Mc Clanahan, *ibid*, hlm. 155

¹⁹⁸ *Ibid*. hlm. 155-156

anggota keluarganya pada dasarnya adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dari negara yang diwakilinya agar bisa berlangsung secara efisien. Meski pun demikian bukan berarti pejabat diplomatik bisa secara bebas melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di negara penerima.

Di dalam praktek hubungan diplomatik, hak kekebalan dan keistimewaan yang ada sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:¹⁹⁹

Pertama, kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu gugatnya para pejabat termasuk tempat tinggal serta miliknya seperti yang tercantum dalam Pasal-pasal 29, 30 dan 41 serta kekebalan mereka dari yurisdiksi baik administrasi, perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31.

Kedua, keistimewaan atau kekebalan yang diberikan kepada para pejabat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan yang diatur dalam Pasal-pasal 33, 34, 35 dan 36.

Ketiga, kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga kebebasan dari segala perpajakan dari negara penerima sebagaimana diatur di dalam Pasal-pasal 22, 23, 24, 26 dan 27,

Mengingat pejabat diplomatik adalah wakil resmi negara pengirim yang ditempatkan di negara penerima dan konsekuensi dari keterwakilan negara yang dianggap suci (*sancti habentur legati*) maka menurut Sumaryo²⁰⁰ baik duta besar maupun anggota staf diplomatik tidak dapat diganggu gugat dalam arti mereka tidak dapat tidak dikenakan penahanan dalam bentuk apapun. Bahkan, negara penerima haruslah memperlakukan mereka "dengan segala hormat" dan "mengambil langkah-langkah seperlunya guna mencegah timbulnya setiap serangan baik terhadap orang perorangan, kemerdekaan maupun kehormatannya. Berkaitan dengan hal itu, Masyhur Effendi²⁰¹ menyatakan :

Prinsip tidak dapat diganggu gugatnya atau inviolabilit pri badi wakil diplomat merupakan dasar dari semua hak kekebalan dan hak istimewa para diplomat. Hak tersebut bersifat absolut, demikian juga atas kantor perwakilan sebagai pusat kegiatan diplomatiknya.

Meskipun demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang menegaskan :

Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all person enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving state. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that state.

Ini berarti berdasarkan ketentuan

¹⁹⁹ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *op.cit.* hal. 69-70

²⁰⁰ *Ibid.* hlm. 104

²⁰¹ A. Masyhur Effendi, 1993, *Hubungan Diplomatik Internasional, Hubungan Politik Bebas Aktif, Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, hlm.85

Pasal 41 ayat (1) pejabat diplomatik maupun anggota keluarganya yang memiliki hak kekebalan dan keistimewaan justru punya kewajiban untuk menghormati ketentuan hukum yang berlaku di negara penerima. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk melakukan campur tangan urusan dalam negeri negara penerima.

Lebih lanjut di dalam Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga ditegaskan :

The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving state.

Ini berarti gedung kedutaan tidak boleh disalahgunakan sedemikian rupa dengan melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan fungsi misi diplomatik.

Keberadaan ketentuan Pasal 41 Konvensi Wina 1961 ini mestinya menjadi "rambu-rambu" yang harus dipatuhi oleh para pejabat diplomatik maupun anggota keluarganya dan misi diplomatik pada umumnya, namun dalam kenyataannya penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik justru sering terjadi.

C.1. Kekebalan Dari Yurisdiksi Hukum Pidana

Meskipun Pasal 41 Konvensi Wina 1961 secara tegas telah men-

cantumkan ketentuan tentang larangan penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, namun dalam prakteknya penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan keistimewaan itu tetap terus terjadi. Salah satu penyalahgunaan itu adalah berupa tindakan pidana. Berkaitan dengan hal itu, Satow²⁰² menegaskan :

If a diplomatic agent commits a crime in the country to which he is accredited, he cannot be tried or punished by the local courts.

Apabila dikaitkan dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, tidak dapat diadili atau dihukumnya pejabat diplomatik dikarenakan mereka adalah orang yang memiliki hak kekebalan dan keistimewaan. Berkaitan dengan hal itu, Malcom N. Shaw²⁰³ menyatakan bahwa pejabat diplomatik adalah kebal berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 dan para pejabat diplomatik itu tidak dapat ditangkap ataupun ditahan. Hal itu merupakan ketentuan yang paling mendasar dalam hukum diplomatik. Lebih lanjut dalam kaitannya dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh pejabat diplomatik, Shaw²⁰⁴ menegaskan :

As far as criminal jurisdiction is concerned, diplomatic agents enjoy complete immunity from the legal system of the receiving state. This provision noted in article 31 (1) merely reflects the accepted position under customary law.

Hal senada diungkap oleh Ian Brownlie²⁰⁵ bahwa :

²⁰² Lord Gore-Booth (ed), 1981, *Satow's Guide To Diplomatic Practice*. Longman, London and New York, hlm. 124.

Lihat juga ketentuan Pasal 31 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

²⁰³ M.N. Shaw, 1995, *International Law, Third Edition*, Grotius Publication, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 472.

²⁰⁴ M.N. Shaw, 1995

²⁰⁵ Ian Brownlie, 1985, *Principles of Public International Law.*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 355

Article 31 paragraph (1), of the Vienna Convention pro vides in simple terms and without qualification that 'a diplomatic agents shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving state'. This has long been the position in the customary law.

Walaupun demikian, dalam sejarah perkembangannya pada abad enam belas dan abad ketujuh belas, beberapa penulis hukum diplomatik pernah menegaskan bahwa kalau seorang duta besar terlibat dalam tindakan kriminal melakukan konspirasi atau persekongkolan melawan negara penerima, maka pemerintah negara penerima dalam rangka membela diri (*self-defence*) dapat menghukum duta besar itu. Namun dalam kenyataannya hal itu tidaklah pernah terjadi karena memang tidak ada kemauan dari negara penerima²⁰⁶ Seperti misalnya dalam kasus yang terjadi di Inggris pada tahun 1571, sebagaimana dipaparkan oleh Satow²⁰⁷:

The Bishop of Ross, the representative of Mary Queen of Scotj whom Queen Elizabeth of England then held captive, was found to have participated in plots for the deposition of the Queen of England, five learned civilian lawyers were asked for the opinion and held unanimously that an ambassador who incited insurrection against the ruler to whom he was accredited forfeited his privileges and could be tried. But even in this case, where the status of the sending monarch was so doubtful. Elizabeth did no more than imprison Ross for a

short time and then expel him.

Dalam kasus lainnya yang terjadi di Perancis tahun 1718²⁰⁸:

Prince de Cellamare, Spanish Ambassador in Paris, conspired to deprive the Duc d'Orleans of the Regency and transfer it to his master of the King of Spain. The conspiracy was discovered and Cellamare was placed under arrest. The resident diplomatic body declined to take up the case. Meanwhile in Spain orders had been given for the arrest of the French Ambassador, but he managed to reach the frontier in safety. Cellamare was thereupon conducted to the Spanish frontier and expelled from France.

Dari kedua kasus tersebut tampak bahwa negara penerima tidak secara sungguh-sungguh ingin menahan pejabat diplomatik yang telah melanggar hukum nasional negara penerima termasuk tindakan konspirasi melawan pemerintah negara penerima. Dalam kasus-kasus sejenis lainnya yang juga melibatkan seorang duta besar sebagai mana dicatat oleh Satow, pada umumnya hanya berujung pada tindakan pengusiran (*expelled*) dari negara penerima atau dalam wacana hukum diplomatik sekarang ini lebih dikenal dengan istilah *persona non grata*.²⁰⁹

Deklarasi *persona non grata* dapat dikenakan kepada seorang duta besar, termasuk anggota staf perwakilan misi diplomatik lainnya, khususnya terhadap mereka sudah tiba atau berada di wilayah negara penerima. Pasal 9 Konvensi Wina

²⁰⁶ Lord Gore-Booth (ed), *loc.cit.* hlm. 124

²⁰⁷ *Ibid*

²⁰⁸ *Ibid*

²⁰⁹ *Ibid*

1961 tentang Hubungan Diplomatik menegaskan bahwa pernyataan *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik asing dapat dilakukan kapan pun oleh negara penerima tanpa perlu menjelaskan kepada negara pengirim alasan pernyataan itu.²¹⁰

Menurut Sumaryo Suryokusumo²¹¹, ada tiga kegiatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yakni :

Pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan para diplomat asing yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima.

Kedua, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan negara penerima.

Ketiga, kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap bisa mengganggu baik stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima.

Berkaitan dengan *persona non grata*, Boer Mauna²¹² menegaskan bahwa pernyataan *persona non grata* dikeluarkan oleh negara setempat bila keberadaan seorang tidak bisa lagi ditolerir sebagai akibat dari sikap atau perbuatannya yang tidak dapat diterima. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tindakan ini biasanya dilakukan terhadap diplomat yang terbukti melakukan kegiatan spionase, melindungi agen-agen rahasia asing dan membiarkan mereka melakukan kegiatan-

kegiatan dengan menggunakan fasilitas perwakilan, melindungi orang-orang yang dikenakan hukuman, mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, melakukan penyelundupan atau membuat pernyataan-pernyataan yang merugikan negara setempat.²¹²

Di era hubungan diplomatik modern, penyalahgunaan hak kekebalan internasional yang dimiliki oleh pejabat diplomatik semakin meningkat. Penyalahgunaan itu umumnya dilakukan dengan cara menyalahgunakan fasilitas diplomatik dengan melakukan penyelundupan dan perdagangan obat-obatan terlarang termasuk obat bius maupun senjata api. Mc Clanahan²¹³ mencatat bahwa pada bulan Maret 1987 di New York telah terjadi penyalahgunaan hak kekebalan internasional, kejadiannya berawal dari sopir duta besar Norwegia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ditahan bersama dengan dua orang lainnya ketika dituduh telah menyelundupkan kokain dalam jumlah cukup besar ke dalam gedung perwakilan Norwegia di *Lincoln Continental*. Mereka ditahan karena tertangkap tangan melakukan perdagangan obat-obat bius setelah terungkap bahwa sesungguhnya si penerima kokain itu adalah seorang Agen Federal yang sedang melakukan penyamaran.

Lebih lanjut Mc Clanahan mencatat bahwa apabila seorang pejabat diplomatik terlibat dalam tindak kejahatan penyelundupan obat-obatan terlarang dan dirinya mengaku memiliki hak kekebalan, biasanya Kementerian Luar Negeri ne-

²¹⁰ Lihat lebih lanjut Pasal 9 Konvensi Wina 1961

²¹¹ Sumaryo Suryokusumo, 1995, op.cit. hlm. 121-122

²¹² *Ibid.* hlm. 533-534

²¹³ *Ibid.* hlm. 533-534

gara penerima akan meminta ke pada pemerintahan negara pengirim untuk menanggalkan hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik itu. Meskipun demikian pemerintah negara pengirim dalam beberapa kasus telah menanggalkan hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik tersebut, namun dalam prakteknya penanggalan hak kekebalan itu terjadi beberapa waktu pejabat diplomatik tersebut meninggalkan wilayah negara penerima, dan sebaliknya pemerintah negara pengirimlah yang akan mengadili pejabat diplomatiknya yang telah terlibat kejahatan di negara penerima dan mengakhiri karier diplomat tersebut.²¹⁴

Presiden Zambia Kenneth Kaunda adalah salah satu contoh baik dari pemerintah negara pengirim yang telah mengambil tindakan semestinya terkait dengan penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya. Peristiwanya terjadi ketika pada tanggal 24 Februari 1985, polisi London telah menahan seseorang yang memiliki dua kilogram heroin. Ketika akan dilakukan penggeladahan di rumah tersangka, yang bersangkutan menyatakan keberatan dan mengaku bahwa dirinya adalah Sekretaris III dari Perwakilan Zambia yang ada di London dan memiliki hak kekebalan serta memerintahkan polisi untuk meninggalkan tempat kediamannya. Ketika polisi mengecek identitas orang itu ternyata apa yang dikatakannya benar, polisi dengan segera menghentikan penyidikan dan pergi dari tempat kediaman pejabat diplomatik itu. Atas tindakan polisi London ter

sebut, pada hari berikutnya Perwakilan Zambia mengajukan protes keras terhadap insiden itu. Protes tersebut kemudian ditanggapi Kementerian Luar Negeri Inggris dengan cara meminta maaf. Polisi London beralasan bahwa diduga ada bukti yang kuat telah terjadi penyalahgunaan kantong diplomatik untuk menyelundupkan heroin. Departemen Luar Negeri Inggris kemudian melakukan pendekatan kepada Kepala Misi Zambia dan meminta agar Sekretaris III Kedutaan tersebut segera ditanggalkan kekebalannya. Duta Besar Zambia menolak menanggalkan kekebalan Sekretaris III-nya, namun kemudian mengkonsultasikan hal itu kepada Presiden Kenneth Kaunda, yang kemudian dengan cepat memerintahkan penanggalan kekebalan diplomatik Sekretaris III itu dan kemudian yang bersangkutan langsung ditahan. Keputusan Presiden Kenneth Kaunda itu dibuat dalam sebuah surat dan telah diumumkan kepada publik:

Diplomatic immunity was never intended to prevent the investigation of serious crime. I myself have a horror of all addictive drugs. It destroys human beings ... I feel I am acting to protect my people and also the people of Britain and indeed of the whole world.

When the request for the waiver of immunity reached me, I did not hesitate for a second. It was, I am told, an almost unprecedented action. But in this fight we all must wage against terrifying menace, I am convinced that I am right.²¹⁵

Mc Clanahan memberikan catatan

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.* hlm. 157. Lihat juga Ashman and P. Trescott, *Outrage*, 1986, *An Investigation into the abuse of Diplomatic Immunity*, W.H. Allen, London, hlm. 55-56, Sumaryo Suryokusumo, 1995, *op.cit.* hlm 125-126

khusus agar tindakan yang dilakukan oleh Presiden Kenneth Kaunda itu diharapkan dapat menjadi preseden yang senantiasa akan diikuti di kelak kemudian hari, khususnya apa bila terjadi penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik.²¹⁶

Di dalam Pasal 27 ayat (3) Konvensi Wina 1961 telah diatur bahwa kantong diplomatik tidak bisa dibuka ataupun ditahan oleh penguasa negara penerima, namun bukan berarti hal itu dapat disalahgunakan sedemikian rupa. Pembatasan penggunaan kantong diplomatik telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (4) Konvensi Wina 1961 yang berbunyi :

The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.

Dengan demikian jelas bahwa kantong diplomatik hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan kepentingan misi. Berkaitan dengan hal itu, Sumaryo Suryokusumo²¹⁷ memerinci lebih lanjut bahwa kantong diplomatik hanya dipakai untuk pengiriman dokumen-dokumen penting dari perwakilan asing termasuk barang-barang lainnya untuk keperluan dinas seperti cap, bendera, paspor, buku-buku tentang peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang dapat digolongkan hanya untuk kepentingan dinas.

Walaupun demikian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, di dalam

prakteknya sebagaimana yang terjadi di Bandara Internasional Kennedy, semua barang-barang bawaan atau bagasi secara rutin akan diendus oleh anjing yang terlatih untuk mengecek apakah ada narkotika atau sejenisnya.²¹⁸ Apabila ternyata terjadi pelanggaran hukum yang sifatnya tidak berat yang dilakukan oleh diplomatik asing, maka biasanya pemerintah negara penerima akan menyampaikan protes kepada duta besar perwakilan asing tersebut dan adakalanya duta besar perwakilan asing itu dipanggil ke Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan nota diplomatik yang berisi protes tersebut.

Bentuk penyalahgunaan lain hak kekebalan dan keistimewaan diduga juga pernah dilakukan oleh Kedutaan Besar Libya di London yang melakukan ekspor dan impor senjata api. Di Inggris apabila seseorang memiliki senjata api tanpa izin dari polisi adalah tindakan ilegal, termasuk kalau hal itu dilakukan oleh pejabat diplomatik. Oleh sebab itu, Departemen Luar Negeri Inggris secara periodik selalu mengingatkan hal itu kepada kantor-kantor perwakilan negara asing yang ada dan menjelaskan kalau izin kepemilikan senjata api ditolak maka pejabat diplomatik atau kantor perwakilan asing itu bisa mengajukan permohonan untuk mengekspor senjata api tersebut.²¹⁹ Kepemilikan senjata api secara tidak sah juga pernah dilakukan oleh seorang diplomat dari Vietnam dan dari Cuba pada tahun 1988. Insiden yang dianggap serius itu berujung pada pengusiran kedua diplomat itu se

²¹⁶ *ibid*

²¹⁷ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *loc.cit.*, hlm. 125

²¹⁸ Mc Clanahan., *loc.cit.*, hlm. 157

²¹⁹ *ibid*

telah duta besar masing-masing negara pengirim menolak untuk menanggalkan hak kekebalan yang dimiliki diplomat itu. Oleh sebab itu anggota Parlemen di Inggris menyarankan agar digunakan penginderaan elektronik terhadap kantong diplomatik asing guna mengeliminasi penyalahgunaan hak kekebalan yang ada²²⁰ walaupun hal itu kemudian diingatkan oleh Sir John Freeland, penasehat hukum Kementerian Luar Negeri Inggris bahwa hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Konvensi Wina 1961.²²¹

Di Indonesia kasus penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik juga terjadi, seperti yang dilakukan oleh dua anggota staf kedutaan Amerika Serikat di Jakarta yang terlibat pengedaran dan perdagangan obat-obat bius. Kasus yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1994 itu berawal dari tangkapnya dua orang staf kedutaan besar Amerika Serikat yang bernama Steven Joseph Bryner dan Peter M. Karajin III di sebuah hotel di Jakarta karena terlibat dalam pengedaran dan penjualan obat-obatan terlarang berupa 160 butir *ecstasy*. Pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Steven J Bryner telah ditemukan *ecstasy* warna merah jambu sebanyak 5306 butir, warna kuning 1948 butir, warna putih 120 butir dan warna ungu sebanyak 8 butir yang diperkirakan senilai Rp. 159 juta atau setara US \$ 75,000. Atas penangkapan itu kedutaan besar Amerika Serikat telah mengajukan

nota resmi kepada Departemen Luar Negeri dan memprotes tindakan penahanan dua staf kedutaan besar serta meminta agar pemerintah Indonesia membebaskan mereka berdasar Pasal 29, 31 dan 37 Konvensi Wina 1961 karena sebagai staf perwakilan mereka tidak dapat diganggu gugat, baik ditangkap maupun dikenakan penahanan. Kedutaan Besar Amerika Serikat juga meminta pemerintah Indonesia menyerahkan kedua orang itu untuk dapat diadili di pengadilan militer Amerika Serikat dan menjamin bahwa kedua orang itu sebagai anggota personil militer akan dikembalikan ke markas besar mereka dimana penyelidikan dan penuntutan akan dilakukan menurut hukum. Pihak Indonesia tidak meminta penanggalan hak kekebalan dan keistimewaan kedua staf diplomatik itu, bahkan pada tanggal 10 Februari 1994 telah menyerahkan secara resmi kedua tersangka kepada kedutaan besar Amerika Serikat. Bryner dan Karajin kemudian direrangkatkan ke Guam dengan pengawasan militer. Kedua orang itu kemudian diadili di Pengadilan Militer Guam pada awal Mei 1994, dimana Majelis Hakim Pengadilan Militer Guam pada tanggal 27 Juli 1994 telah menjatuhkan hukuman masing-masing 7 tahun penjara ditambah dengan kerja paksa.²²²

Bentuk pelanggaran hukum lain yang sering juga para pejabat diplomatik di negara penerima adalah berupa pelanggaran aturan lalu lintas. Pada tahun 1996, pemerintah

²²⁰ *ibid*

²²¹ Rosalyn Higgins, 1985, *Comment: The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: Recent United Kingdom Experience*, dalam 79, *American Journal of International Law* 641, The American Society of International Law, July 1985, diakses lewat

²²² Sumaryo Suryokusumo, 1995 *op.cit.*, hlm. 131-132. Lihat juga Surat Kabar Harian Kompas, 24 Februari 1994, 3 Mei 1994 dan 30 Juli 1994.

Perancis meminta kepada pemerintah Zaire untuk menanggalkan hak kekebalan Duta Besar Zaire di Paris karena telah menabrak mati dua anak lelaki di selatan Perancis. Duta Besar itu kemudian diketahui berada dalam keadaan mabuk pada saat mengemudi. Emosi masyarakat setempat begitu tingginya sehingga pemerintah Zaire menanggalkan kekebalan diplomatiknya untuk dapat diadili oleh Pengadilan Perancis.²²³

Dalam kasus Guergui Makharadze, diplomat senior, orang kedua pada Kedutaan Besar Republik Georgia di Washington pada tanggal 3 Januari 1997 dalam kecepatan yang tinggi telah menabrak sebuah mobil dan menewaskan seorang gadis 19 tahun dan melukai 4 orang lainnya. Atas kejadian tersebut, reaksi masyarakat setempat sangat keras, apalagi setelah diketahui bahwa diplomat tersebut berada dalam keadaan mabuk dan mengendarai mobilnya dalam kecepatan yang sangat tinggi di tengah kota. Pemerintah Georgia bermaksud memanggil pulang diplomat itu atas dasar hak kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik, namun setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Warren Christopher mengimbau kepada Presiden Georgia Shevardnadze agar menanggalkan kekebalan diplomatik itu, akhirnya pemerintah Georgia melakukan penanggalan hak kekebalan diplomatiknya. Tindakan penanggalan hak kekebalan ini dilakukan Presiden Shevardnadze atas alasan hubungan baik kedua negara dan atas dasar moral dan etika. Georgia juga sangat membutuhkan bantuan ekonomi Amerika Serikat. Pada akhir

nya yang bersangkutan diadili di *District of Columbia Superior Court* dan setelah mengakui kesalahan-kesalahannya Guergui Makharadze dijatuhi hukuman penjara 10-21 tahun.²²⁴

Sebaliknya negara Amerika Serikat yang telah menjadi pihak dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dengan ratifikasi sejak tahun 1972 justru tidak pernah menanggalkan kekebalan diplomatiknya dengan alasan banyak hal sistem-sistem hukum di negara-negara lain tidak mencerminkan *standard* peradilan Amerika Serikat. Hal tersebut seperti yang dilakukan dalam kasus diplomatnya yang menabrak mati seorang pejalan kaki di Moscow pada tahun 1993 namun tidak ditanggalkan kekebalannya dan hanya dipanggil pulang.²²⁵

C.2. Kekebalan dari Yurisdiksi Hukum Perdata

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari yurisdiksi hukum perdata negara penerima berkembang beberapa saat kemudian setelah kekebalan dari yurisdiksi hukum pidana. Kekebalan dari yurisdiksi hukum perdata ini bahkan mengalami banyak tantangan di negara-negara Eropa pada abad ke tujuh belas. Tuntutan gaya hidup dan penampilan diri para Duta Besar yang senantiasa harus prima ternyata tidak didukung dengan dana yang memadai dari negara pengirim. Oleh sebab itu, para Duta Besar atau pejabat diplomatik banyak yang terlibat dalam perdagangan untuk mencari uang guna membiayai penampilan mereka. Tindakan inilah yang dalam beberapa kesempatan

²²³ Boer Mauna, *op.cit.* hlm. 552-553

²²⁴ *ibid*

²²⁵ *ibid.*, hlm. 554

menimbulkan insiden-insiden dan mendorong munculnya pengaturan tentang hal itu.²²⁶ Berkaitan dengan hal itu pada tahun 1679 sebuah Dekrit dari *State-General of the Netherlands* dikeluarkan dan dimulai dengan pernyataan :

*Be it known: that every day many troubles and difficulties are caused because the Burghers of this state continue to have the persons, servant or goods of Foreign Ambassadors or Ministers coming to the country residing there or passing through it, arrested and detained*²²⁷

Demikian juga halnya yang terjadi di Inggris, pada tahun 1708 telah dikeluarkan *the Diplomatic Privelege Acts* dan di dalam bagian preambull juga menegaskan hal-hal yang hampir sama dengan di Belan da khususnya yang menyangkut penahanan pejabat diplomatik meskipun hanya beberapa jam saja.

Di era modern dengan dikodifikasi ketentuannya hukum diplomatik dalam Konvensi Wina 1961, masalah kekebalan dan yurisdiksi hukum perdata dan hukum acara negara penerima bagi para pejabat diplomatik telah diatur di dalam ketentuan Pasal 31. Berkaitan dengan keberadaan Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 Satow²²⁸ memberi catatan khusus terhadap tiga hal pengecualian yang sangat penting, yang mana hal itu tidak diakui dalam negara bertradisi *common law*, tetapi justru berkembang di beberapa negara bertradisi *civil law*. Ketiga pengecualian itu adalah :²²⁹

Pertama :

A real action relating to private

immortabel property situated in the territory of the receiving state, unless he holds on behalf of the sending state for the purposes of mission.

Di sini Satow menekankan makna *real action* menurut *civil law* bahwa yang dimaksudkan dengan hal itu merupakan sebuah tindakan yang nyata mengenai kepemilikan barang-barang tidak bergerak. Meskipun dalam catatan Konferensi Wina kalimat *unless he holds on behalf of the sending state for the purposes of mission* tidak begitu jelas khususnya bila dikaitkan dengan kepemilikan barang yang diletakkan di premis kedutaan atau pun yang diletakkan di tempat kediaman pribadi pejabat diplomatik. Meskipun demikian, pengecualian kekebalan ini bisa berakibat hukum terhadap setiap tindakan yang terkait dengan kepemilikan rumah yang ditinggali pejabat diplomatik itu. Setiap keputusan yang akan diambil tentu harus juga mempertimbangkan situasi bahwa pejabat diplomatik tidak mungkin tinggal terlalu lama di rumah itu.

Kedua :

An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir and legatee as private person and not on behalf of the sending state.

Pejabat diplomatik dalam kapasitas tugasnya melaksanakan fungsi konsuler dapat melakukan peralihan hak milik sejak ada warga negaranya meninggal dunia di wilayah negara penerima dan meninggalkan uang bagi orang lain di negara

²²⁶ Lord Gore-Booth (ed.), *op.cit.*, hlm. 125

²²⁷ *ibid*

²²⁸ *ibid*

²²⁹ *ibid.*, hlm. 125-126

ra asalnya. Di sini pejabat diplomatik dapat mengurus peralihan haknya dan atau bertindak atas nama pemerintah negara pengirim meminta pajak kepemilikan dari peralihan hak itu. Hak kekebalan dan yurisdiksi perdata dengan sendirinya berlaku dalam peristiwa itu, meskipun pejabat diplomatik itu melakukan tindakan peralihan hak milik perorangan yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari fungsinya dan semestinya peralihan hak milik yang terjadi di wilayah negara penerima akan menjadi kewenangan pemerintah negara penerima dengan segala keuntungannya.

Ketiga :

An action relating to any professional or commercial activity exercised by diplomatic agents in the receiving state outside his official function.

Ketentuan pengecualian yang ketiga tersebut dipertegas lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang isinya melarang seorang pejabat diplomatik melakukan aktivitas komersial atau melakukan kegiatan demi untuk mencari keuntungan pribadi di wilayah negara penerima.²³⁰ Larangan ini bagi Satow²³¹ perlu mendapatkan kejelasan lebih lanjut. Seorang diplomat mungkin tidak setuju dengan larangan melakukan aktivitas profesional atau yang bersifat menguntungkan. Negara pengirim dan negara penerima mungkin bisa membuat persetujuan untuk menanggalkan halangan ini. Di dalam praktek negara Inggris, sebisa mungkin dihindari penunjukan seorang diplomat yang terkait dengan aktivitas bisnis dan masih ada kemung-

kinannya terus melakukan aktivitas bisnisnya. Walaupun demikian, kenyataannya sangatlah sulit memberlakukan larangan ini bagi anggota keluarga pejabat diplomatik seperti istri maupun anak-anaknya yang tetap melakukan aktivitas profesional maupun bekerja di negara penerima, apalagi kegiatan profesional itu dilakukan demi untuk kepentingan warga negara pengirim di negara penerima ataupun demi untuk kegiatan sosial.

C.3. Kekebalan Dari Yurisdiksi Hukum Acara

Seorang pejabat diplomatik juga kebal dari setiap eksekusi yang akan dilakukan terhadap dirinya. Meskipun negara pengirim telah menanggalkan hak kekebalan diplomatiknya, namun tanpa adanya pemisahan penangguhan, tidak mungkin setiap putusan pengadilan dapat dieksekusi. Dengan demikian ketiga pengecualian di atas juga berlaku bagi pelaksana eksekusi. Oleh sebab itu, kalau ada gugatan terhadap aktivitas bisnis pribadi seorang diplomat dan ada putusan pengadilan yang menyalahkan pejabat diplomatik itu, pelaksanaan putusan tidak dapat mengenai diri pribadinya ataupun tempat kediaman pribadinya. Saham yang dimilikinya dapat disita, namun rumahnya tetap tidak dapat dimasuki oleh pemerintah negara penerima. Gugatan pailit atau bangkrut juga tidak mungkin dilakukan terhadap pejabat diplomatik karena mereka memiliki hak kekebalan.

Apabila seorang diplomat meninggal di premis kedutaan ataupun bukan mestinya ada proses pemeriksaan dari dokter atau ahli koroner yang berwenang, namun dalam per-

²³⁰ Lihat lebih lanjut Pasal 42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

²³¹ Lord Gore-Booth (ed), loc.cit., hlm. 126-127

kembangannya misi diplomatik se bagaimana mestinya seperti dalam kasus pembunuhan kepala nelayan, Kedutaan Besar Inggris di Madrid-Spanyol tahun 1921. Duta besar tetap mengizinkan proses pemeriksaan di premis kedutaan oleh pihak yang berwenang negara penerima dan duta besar serta beberapa pelayan yang juga memberikan kesaksian dalam proses penyidikan itu.²³² Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur bahwa seorang pejabat diplomatik tidak berkewajiban memberikan kesaksian dalam sebagai seorang saksi. Status ini memang berkembang beberapa saat kemudian setelah berlakunya prinsip kekebalan dari yurisdiksi negara penerima dan status tersebut sesungguhnya belumlah jelas hingga abad ke sem bilan belas.

Sebagai contoh adalah se buah kasus yang terjadi di Amerika Serikat.²³³

In 1856 the Netherlands Minister at Washington was requested by the secretary in his presence. By the unanimous advice of his colleagues he refused. Representation were made to the Netherlands Government by that of the United States, which while admitting that in virtue of international usage and of the law of the United States, the Minister had the right of refusal, appealed to general sense of justice of the Netherlands Government. The latter, however, declined to give the desired instruction but authorized the Minister to give his evidence in writing and he accordingly offered to do so,

adding that he could not submit to cross examination. The offer was declined, as the district Attorney General reported that such a written statement would be receivable as evidence.

Terhadap penolakan itu, pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan deklarasi *persona non grata* bagi Menteri Kedutaan Besar Belanda di Washington D.C. tersebut. Tindakan Amerika tersebut tentu saja menimbulkan ketidakjelasan tentang status pejabat diplomatik yang memiliki kekebalan untuk tidak memberikan kesaksian di hadapan pengadilan lokal.

Namun dengan ditetapkannya Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagai kodifikasi ketentuan hukum diplomatik maka semakin mempertegas bahwa tindakan yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Belanda itu benar. Dengan dicantumkannya ketentuan Pasal 31 ayat (2) itu semakin jelas bahwa pejabat diplomatik tidak hanya kebal untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan tetapi juga dari setiap kewajiban hukum yang terkait dengan hal itu. Dengan demikian negara penerima tidak berhak untuk menjadikan alasan penolakan untuk memberikan kesaksian sebagai landasan untuk terjadinya deklarasi *persona non grata*.

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa kekebalan dari yurisdiksi lokal hukum negara penerima, baik yang menyangkut hukum pidana, perdata dan acara mengalami perkembangan yang sangat signifikan hingga ditetapkannya Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pada umumnya apabila

²³² *ibid*, hlm. 127

²³³ *ibid*

terjadi pelanggaran hukum negara penerima baik itu yang menyangkut perkara pidana maupun perdata, selama pemerintah negara penerima belum menanggalkan hak kekebalan yang dimiliki para pejabat diplomatiknya, pemerintah negara penerima tidak bisa bertindak apapun selain menyatakan pejabat diplomatik itu sebagai orang yang tidak disukai (*persona non grata*).

Penanggalan hak kekebalan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengirim terhadap pejabat diplomatik harus dinyatakan dengan jelas dan hal itu diatur dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961 :

(1) *The immunity from jurisdiction of diplomatic agents or persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending state.*

(2) *Waiver must always be express.*

Boer Mauna²³⁴ mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir setelah tahun 1990-an permintaan untuk menanggalkan kekebalan terhadap para pejabat kedutaan besar makin meningkat karena seringnya terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang menyebabkan permintaan penanggalan kekebalan diplomatik ini antara lain karena serbuan kriminal, penyelundupan, pelanggaran peraturan lalu lintas atau mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan menabrak orang. Dengan demikian prinsip kekebalan mutlak yang menjadi pegangan selama ini dalam pergaulan diplomatik sudah mulai ditinggalkan dan penanggalan kekebalan tersebut juga banyak tergantung dari keadaan hubungan negara-negara yang bersangkutan.²³⁵

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penegakan hukum yang dapat dilakukan kalau ada pejabat diplomatik atau anggota keluarganya melakukan pelanggaran hukum pidana atau hukum perdata di negara penerima adalah tergantung dari jenis pelanggaran hukumnya. Apabila pelanggaran hukum di negara penerima dirasakan ringan maka biasanya negara penerima akan menyampaikan protes kepada duta besar negara pengirim. Sedangkan kalau pelanggaran hukum itu dirasa berat, maka biasanya negara penerima akan meminta kepada pemerintah negara pengirim untuk menanggalkan hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik atau anggota keluarganya yang melakukan pelanggaran hukum itu. Apabila permintaan penanggalan hak kekebalan itu dianggap dan disetujui oleh negara pengirim maka akan diproses menurut hukum nasional negara penerima.

2. Karena Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik tidak mengatur secara tegas sanksi yang dapat diberikan kepada pejabat diplomatik maupun anggota keluarganya kalau melakukan pelanggaran hukum di negara penerima, maka selama tidak ada penanggalan hak kekebalan diplomatik dengan sendirinya pemerintah negara penerima tidak bisa bertindak

²³⁴ Boer Mauna, *loc. Cit.*

²³⁵ *ibid*, hlm. 554

terhadap yang bersangkutan selain mengeluarkan deklarasi *persona non grata* atau melakukan pengusiran terhadap pejabat diplomatik atau anggota keluarga keluarga itu serta proses hukumnya diserahkan kepada peradilan negara pengirim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Booth, Lord Gore (ed), 1981. *Satow's Guide to Diplomatic Practice Fifth Edition*, Longman, London and New York.
- Brownlie, Ian, 1985, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, Oxford.
- Clanahan, Grant V Mc, 1989, *Diplomatic Immunity, Principles, Practices, Problem*, Hurst & Company, London.
- Directorate General For Protocol and Consular Departemen of Foreign Affairs Republik Indonesia, 2003, *Practical Guide for the Diplomatic and Consular Officers in Indonesia*, Jakarta.
- Effendi A Mansur., Mansur, 1993, *Hubungan Diplomatik Internasional, Hubungan Politik Bebas Aktif, Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa, Penerbit Usaha Nasional, Jakarta .*
- Feltham, R.G., 1982, *Diplomatic Handbook, Fourt Edition*, London and New York.
- Higgins, Rosalyn, 1985, *Comment: The Abuse of Diplomatic Priveleges and Immunities: Recent United Kingdom Experience* dalam 79, American Journal of International Law 641, The American Society of International Law, Juli 1985.
- Istanto, F. Sugeng, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Outrage, Ashman and P. Trescott, 1986, *An investigation into the abuse of Diplomatic Immunity*, W.H. Allen, London.
- Shaw, M.N., 1995, *International Law*, Grotius Publication, Cambridge University Press Cambridge.
- Starke, J.G. 1984, *Introduction to International Law, Ninth Edition*, Butterworths.
- Suryokusumo, Sumaryo, 1994, *Perlunya Dilindungi Harkat dan Martabat Perwakilan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, pada tanggal 27 Desember. 1994, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka.
- Suryokusumo, Sumaryo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Penerbit Alumni Bandung

Surat Kabar Harian Kompas,
Jakarta.

**Daftar Peraturan Perundang-
Undangan**

Konvensi Wina 1961 tentang
Hubungan Diplomatik
bersama dengan Opsional
Protokol

Konvensi Montevideo 1933 tentang
Hak dan kewajiban